



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR: 002/K.Bawaslu.BA/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) DARI UNSUR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa: "Personel Sentra Gakkumdu dari unsur Pengawas Pemilu terdiri atas: a. Anggota Pengawas Pemilu; dan b. Pejabat pada Sekretariat Pengawas Pemilu yang melaksanakan fungsi di bidang penanganan pelanggaran." Serta "Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota."

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Susunan Personal Anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu Provinsi Bali sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini (terlampir).
- KEDUA :** Nama-nama tersebut pada dictum Pertama ditugaskan sebagai Anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu Provinsi Bali.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

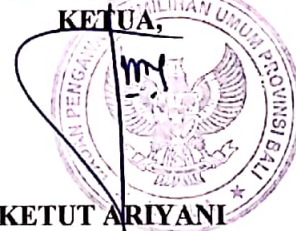
Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 5 Maret 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

KETUA,



KETUT ARIYANI

**SUSUNAN ANGGOTA TIM SENTRA GAKKUMDU DARI UNSUR BAWASLU
PROVINSI BALI**

NO	NAMA	JABATAN
1	Ketut Ariyani, S.E., M.M.	Ketua Bawaslu Bali
2	I Ketut Rudia, S.E., M.M.	Anggota Bawaslu Bali
3	I Wayan Wirka, S.H.	Anggota Bawaslu Bali
4	I Wayan Widyadana Putra, S.E.	Anggota Bawaslu Bali
5	I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, S.T., S.H., M.Si.	Anggota Bawaslu Bali
6	Ida Bagus Putu Adinatha, A.P., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Bali
7	I Made Aji Swardhana, A.P., M.Si.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum
8	Ni Luh Supri Cahayani, S.Sos., M.A.P.	Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat
9	I Wayan Rissiko, S.Sos.	Kepala Bagian Administrasi
10	Dewa Gede Sai Pandu Rangga Vitala, S.H.	Staf Bawaslu Bali
11	Anak Agung Gede Ari Paramartha, S.H.	Staf Bawaslu Bali
12	Sang Putu Aditya Palguna, S.Kom.	Staf Bawaslu Bali
13	Rizki Eka Rahma Nurul Zaky, S.H.	Staf Bawaslu Bali
14	Olivia Griselda Sianturi, S.H.	Staf Bawaslu Bali
15	Eli Julimas Rahmawati, S.H.	Staf Bawaslu Bali

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI BALI**

KETUA

KETUT ARIYANI